

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam ajaran Islam, ibadah shalat merupakan salahsatu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah terkena beban hukum *syara'* (*mukallaf*). Kewajiban menunaikan shalat ini tidak boleh ditinggalkan bilamana waktunya telah tiba, di mana, kapan dan bagaimanapun keadaannya.

Ibadah shalat ini menempati posisi kunci (*key position*), atau memegang kedudukan *manggala* (tertinggi) dalam ibadah *mahdliyah*. Hal ini ditunjukkan pertama kali lewat proses diwajibkannya shalat bagi umat Islam dalam wujud dipanggilnya Nabi Muhammad SAW. langsung menghadap Allah sebagaimana yang tergambar dalam peristiwa *Isra'* dan *Mi'raj*.¹ Di samping itu shalat juga merupakan tiangnya agama yang menjadi penyangga yang kokoh bagi pemeluknya, sehingga dengan mendirikan shalat berarti telah mendirikan agama, namun sebaliknya dengan meninggalkan shalat berarti ia telah meruntuhkan agama². Dalam teks hadits lain, bahwa shalat adalah pembeda/pemisah antara seorang muslim dengan nonmuslim³.

Dalam sebuah hadits lain mengetengahkan pertanyaan seorang Arab gunung kepada Nabi SAW. perihal al-Islam. Maka Nabi SAW bersabda :

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

¹ Musthafā Kamal, dkk., *Fikih Islam*, Citra karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hlm. 36.

² Muhammad Mahmud ash-Shawaf, *Indahnya Shalat*, hlm. 1.

³ Hadits riwayat Imam Muslim.

Artinya : *"Lima shalat sehari-semalam. Orang tersebut menanyakan, apakah masih ada kewajiban lainnya untukku?. Jawab Rasul, tidak ada, terkecuali kamu akan melakukan yang sunnah"*⁴.

Kewajiban shalat juga diabadikan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 103 yang berbunyi :

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.

Artinya : *"Maka hendaklah kalian mendirikan shalat karena sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin"*. (Hasbi ash-Shiddiqi, T.M. dkk., 1992 : 138)⁵

Makna yang tersurat dari firman Allah SWT. di atas adalah menempatkan posisi shalat sebagai suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya.⁶ Selain waktunya telah ditetapkan, baik dalam al-Qur'an maupun dijelaskan melalui hadits, shalat juga ketentuan yang mesti *diimplementasikan* (ditaati) oleh setiap manusia yang telah terkena kewajiban shalat, seperti syarat dan rukunnya harus terpenuhi, begitu juga tempat dan pakaian yang digunakan untuk menjalankan shalat harus bersih, yakni terhindar dari kotoran dan najis.

Mengingat betapa pentingnya ibadah shalat bagi setiap individu muslim, maka segala ketentuan shalat harus terpenuhi, terutama dalam *kaifiyyah* (praktek) shalat itu sendiri. Di satu sisi, kita harus menjalankan ini secara *kā'fah*

⁴ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Toha Putra Semarang, tt, hlm. 65.

⁵ *Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini dikutip dari T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, dkk. (1992)*

⁶ 'Abdul Qâdir al-Rahbâwi, *Shalat Empat Madzhab* (Diterjemahkan oleh Zeid Husein al-Hamid dan M. Hasanudin), Litera AntarNusa, Jakarta, 1994, hlm. 181.

(komprehensif), namun kita juga harus menyadari bahwa dalam *kaifiyyah* shalat di kalangan para ulama sendiri belum menemukan kata sepakat.

Salahsatu contohnya adalah di kalangan ulama madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berbeda pendapat dalam menetapkan kedudukan bacaan surat al-Fatihah, ada yang mengatakan bacaan surat al-Fatihah merupakan bagian dari rukun shalat yang harus dibaca, ada juga yang mengatakan bacaan surat al-Fatihah tidak merupakan rukun yang harus dibaca dalam shalat.

Mengenai bacaan surat al-Fatihah dalam konteks shalat jumbuh ulama sepakat bahwa surat al-Fatihah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sangat esensial (*fardlu'*) sifatnya, ini terbukti dengan dikukuhkannya surat tersebut sebagai salah satu rukun dalam shalat. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama dan madzhab Syafi'iyah. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang menganggap bahwa bacaan surat al-Fatihah bukanlah hal yang esensial (*fardlu'*) bagi keabsahan shalat. Dengan ungkapan lain, bahwa Imam Hanafi menganggap bacaan surat al-Fatihah bukan termasuk rukun dalam shalat dan tidak akan rusak shalat kendatipun tanpa membaca surat al-Fatihah⁷. Pendapat ini sangat kontradiktif dengan pendapat Imam Syafi'i yang menganggap wajib membaca surat al-Fatihah dalam shalat.

Inilah sebenarnya yang menarik bagi penulis, untuk menggali kembali *hujjah* atau dasar kedua imam dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan kedudukan bacaan surat al-Fatihah dan implikasinya terhadap keabsahan shalat.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera Basritama, Jakarta, hlm. 107.

Sehingga akan tercapai suatu pendapat yang lebih diunggulkan atas paradigma mereka tentang konsep surat al-Fatihah tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam perumusan masalah ini, dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah penelitian. Wilayah penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian fiqh ibadah.
- b. Pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan kepustakaan (*library reseach*).
- c. Jenis masalah. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang bacaan surat al-Fatihah terhadap keabsahan shalat.

2. Pembatasan Masalah

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama ahli di bidang fiqh telah banyak mengeluarkan pemikiran-pemikirannya untuk kemaslahatan umat⁸. Di samping itu, mereka juga banyak mengeluarkan buah karyanya yang sangat monumental dan dijadikan rujukan utama oleh para ulama.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa cara pandang Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang bacaan surat al-Fatihah berbeda satu sama

⁸ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Islam*, PT. Rosadakarya, Bandung, 1995, hlm.47

lain. Abu Hanifah memandang bacaan surat al-Fatihah bukanlah hal yang substansial (penting) sifatnya. Di lain pihak, Imam Syafi'i memandang bacaan surat al-Fatihah sebagai suatu keharusan dibaca setiap shalat.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana shalat menurut pandangan fuqaha ?
- b. Bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kedudukan bacaan surat al-Fatihah dan implikasinya terhadap keabsahan shalat ?
- c. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam masalah tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah, akan diketahui bahwa tujuan penulis meneliti masalah ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan pola *istimbath* hukum yang mereka gunakan terhadap kedudukan bacaan surat al-Fatihah dalam shalat.
2. Untuk membandingkan pemikiran kedua imam tersebut, mengenai masalah di atas, sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan mengenai pendapat mana yang lebih diunggulkan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan para ulama, bahwa hukum shalat adalah wajib bagi setiap muslimin dan muslimat yang telah *baligh*, berakal, dan bersih. Shalat merupakan ibadah badaniah yang harus dikerjakan oleh setiap orang dan tidak dapat digantikan dengan atau dilaksanakan oleh orang lain. Orang yang mengingkari kewajiban shalat dinyatakan kafir atau murtad.⁹ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. berikut :

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواه المسلم)

Artinya : "*Perbedaan diantara seorang laki-laki (muslimin dan muslimat) dengan orang yang kafir yaitu meninggalkan shalat*".(HR. Muslim).¹⁰

Pesan yang timbul dari hadits di atas adalah memberikan penekanan kepada setiap muslim supaya tidak meninggalkan shalat dalam keadaan apapun.

Di satu sisi, shalat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim, namun pada gilirannya, shalat juga merupakan perbincangan hangat di kalangan para ulama, terutama dalam masalah prakteknya (*kaiifiyah*), karena mungkin banyaknya keterangan hadits yang berbeda dalam menerangkan satu hukum. Ini mungkin pemicu *khilâfiyah* diantara mereka, ada juga sebab perbedaan itu diakibatkan pemahaman mereka yang berbeda terhadap teks al-Qur'an maupun hadits¹¹. Selain itu, terjadinya perbedaan pendapat ini juga disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi dan oleh faktor lain karena

⁹ *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Naru Van Hoeve, Jakarta, Jilid IV, hlm. 208

¹⁰ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, CV. Karya Utama, Surabaya, tt, hlm. 50.

adanya segi-segi khusus dalam yang bertalian dengan agama. Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqaha'*, membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu: (1) Pemahaman al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. (2) Sebab-sebab khusus tentang sunnah Rasulullah SAW. (3) Sebab-sebab yang berkenaan dengan qaidah-qaidah *ushuliyyah* atau *fiqhiyyah* (4) Sebab-sebab yang khusus mengenai dalil di luar al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.¹² Maka dengan beragamnya pendapat fuqaha ini, akan memberikan nuansa yang berbeda dalam *istimbath* hukum yang mereka gunakan.

Bertolak dari asumsi di atas, akan dikaji dan dianalisis satu masalah seputar shalat. Yakni masalah bacaan surat al-Fatihah, karena dalam menetapkan bacaan tersebut, para ulama madzhab masih berbeda pendapat, maka untuk mengkrucutkan permasalahan tersebut, lebih difokuskan kepada pemikiran Imam Hanafi dan pemikiran Imam Syafi'i dalam kaitannya dengan masalah di atas.

Persoalan yang berkenaan mengenai bacaan surat al-Fatihah dalam shalat pada hakikatnya disepakati keberadaannya sebagai wajib dibaca tiap kali melaksanakan shalat baik shalat *farḍlu'* maupun shalat *sunnat*.¹³ Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit r.a. bahwa Nabi SAW bersabda :

Artinya : *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Fatihah"*
(H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁴

Dan sabdanya pula :

¹¹ 'Abdul Qâdir al-Rahbâwi, *op.cit.*, hlm. 14.

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 51

¹³ Ibnu Mas'ud, dkk., *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Jld. I, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 179

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, tt. hlm. 56.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya : "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat". (H.R.

Bukhari)¹⁵

Sementara Golongan Hanafiyah menganggap hadits di atas kurang tegas, dan golongan ini mengambil ayat al-Qur'an (QS. al-Muzammil : 20) yang artinya : "Bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari al-Qur'an". Ayat di atas dijadikan *hujjah* sebagai bantahan dari pendapat Imam Syafi'i.¹⁶ Selanjutnya juga Abu Hanifah membolehkan membaca surat al-Fatihah dengan terjemahnya, sedangkan para muridnya seperti diantaranya Abu Yusuf dan Muhammad jika dapat membaca dengan bahasa Arab itu lebih baik.¹⁷

Sekilas dari pemaparan di atas, akan memberikan gambaran, yakni adanya proses perikhtilafan (perbedaan pendapat) diantara mereka dalam menetapkan hukum masalah tersebut, untuk lebih sempurnanya bisa dikembangkan dalam penyusunan skripsi. Ini hanya sekedar sebagai bahan pertimbangan atau gambaran umum mengenai konsep yang akan dikaji.

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Tema yang diajukan penyusun di atas lebih tepat dengan menggunakan metode *library research* artinya dalam penyusunan karya didasarkan atas

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, hlm. 66.

¹⁶ Abdul Qadir al-Rahbawi, *op.cit.*, hlm. 241.

¹⁷ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 62-

referensi-referensi yang ada, yakni dengan menggunakan literatur kepustakaan.

2. Sumber Data

- a. Data Primer : Data yang dijadikan sumber rujukan utama seperti diantaranya : 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Fi Madzâhib al-Arba'ah*, 'Abdul Qâdir al-rahbâwî, *Salat Empat Madhab* , Ibn. Rusyd, *Bidâyat Al-Mujtahid*, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab* .
- b. Data skunder : Sumber data yang dijadikan rujukan tambahan atau alat bantu penyusunan skripsi, diantaranya seperti Abu Bakr al-Jaziry, *Minhâj al-Muslim*, Taqi al-Dîn Abi Bakr, *Kifâyat al-Akhyâr*, Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, T.M. Hasbi ash-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Fiqh al-Shalâh* atau buku-buku referensi yang berkaitan dengan tema di atas.

3. Jenis Data

Dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan penelitian; dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karenanya jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data yang berkaitan dengan penelitian kualitatif, dalam hal ini adalah jenis data yang sifatnya tertulis, yaitu data-data tentang pemikiran Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tentang persoalan di atas, data-data tentang fatwa-fatwa hukumnya dan data-data tambahan yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini sifatnya adalah analisis isi (*content analysis*), perlulah kiranya dilakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan bahasan ini, sehingga dengan ini akan terkumpullah data-data yang diperlukan.

5. Analisa Data

Dengan cara menelaah dan mengamati secara cermat dan mendalam terhadap data-data yang berhubungan dengan "*Implikasi Bacaan Surat al-Fatihah terhadap Shalat menurut Abu Hanifah dan asy-Syafi'i*". Adapun analisa data ini secara konsepsional berhubungan dengan pendapat penyusun dan tentunya berdasarkan telaahan-telaahan secara mendalam oleh peneliti.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam skripsi ini, menggunakan sistematika kualitatif dan normatif yang didasarkan pada telaahan pustaka dan pengamatan yang mendalam terhadap literatur yang ada. Dalam sistematika penelitian ini, penyusun akan menggambarkan sub-sub yang akan dipersentasikan seperti di bawah ini :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian.

- BAB II : Shalat dalam prespektif fuqaha yang meliputi pengertian, syarat dan rukun shalat, hal-hal yang membatalkan shalat dan hikmah shalat.
- BAB III : Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang meliputi biografi Abu Hanifah, biografi Imam Syafi'i dan pola *istimbath* mereka dalam menetapkan hukum.
- BAB IV : Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai bacaan surat al-Fatihah dan implikasinya terhadap keabsahan shalat yang meliputi *istimbath* hukum Abu Hanifah mengenai bacaan surat al-Fatihah, *istimbath* hukum Imam Syafi'i mengenai bacaan surat al-Fatihah, dan faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat kedua ulama madzhab tersebut.
- BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran.